



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BUKIT DURI**

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM

(Di Fasilitas Kesehatan)

NOMOR 1/B.15a/31.74.01.1005.32.SPU-3/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN BUKIT DURI memberikan Izin Praktik kepada:

DR REZA KUSUMAWARDANA

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 13 Januari 1981
Alamat Rumah : JL.DR SAHARJO NO.123A RT/RW:03/04, MANGGARAI SELATAN, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI
JAKARTA KODEPOS: 12860

Untuk Praktik Sebagai : DOKTER UMUM
Nama Fasilitas Kesehatan : Puskesmas Kelurahan Bukit Duri
Alamat Fasilitas Kesehatan : JL.BUKIT DURI TANJAKAN XV RT/RW 04 / 08, BUKIT DURI, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA
KODEPOS: 12840

Nomor STR : 3111100422057806
Masa Berlaku STR : 13 Januari 2028
Nomor Rekomendasi OP : 01.04.0.21.0106/74959/01.2028

Surat Izin Praktik DOKTER UMUM ini berlaku sampai dengan tanggal **13 Januari 2028**(sesuai pemberlakuan STR)dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BUKIT DURI

Hadi Kurnia
NIP. 197507172006041022

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan
3. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.